

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENYEUENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa kebersihan dan keindahan adalah merupakan salah satu segi kebutuhan hidup, dimana untuk menciptakannya pada hakekatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, sehingga dipandang perlu menetapkan ketentuan untuk mengatur hal tersebut dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANC PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- g. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang diatasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga;
- h. Pemakai Persil, adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kota Mojokerto baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, kantor, tempat ibadah, pendidikan dan lain-lain;
- i. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
- j. Kotak sampah, adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil;
- k. Tempat pembuangan sampah sementara, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung sampah yang berasal dari kotak-kotak sampah;
- I. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk pembuangan sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan/ Kecamatan;
- m. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Desa/Kelurahan/ Kecamatan;
- n. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- Pengangkutan sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari kotak sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- p. Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, ditunjuk sebagai petugas pengumpul sampah;

- Jalan Umum, adalah setiap jalan dalam Kota Mojokerto dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- r. Jalan Raya, adalah jalan umum yang lebar, badan jalannya kurang dari 6 (enam) meter;
- Jalan Kampung, adalah jalan umum yang lebar badan jalannya kurang dari 6 (enam) meter;
- t. Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- u. Saluran Air, adalah setiap galian tanah untuk mengalirkan air yang meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup berserta gorong-gorong dan pintu air;
- v. Saluran Pematusan, adalah saluran yang digunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air;
- w. Saluran Umum, adalah saluran yang berfungsi sebagai saluran tertutup atau terbuka dengan lebar maksimal 1,5 meter yang berfungsi mengalirkan air dari hulu ke hilir secara terus menerus yang bukan sebagai saluran pematusan persil;
- x. Bangunan, adalah setiap bentuk bangunan yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya;
- y. Trotoar, adalah bentuk bangunan yang khusus hanya diperuntukkan bagi orang berjalan kaki;
- z. Ruang Terbuka Hijau, adalah areal yang dipergunakan untuk penanaman tumbuh-tumbuhan;
- aa. Tanaman Lindung, adalah segala tanaman yang memiliki ranting, tajuk yang cukup lebar, daun yang rindang, mempunyai akar dan batang yang kuat yang ditanam disisi kanan dan kiri jalan umum dengan tujuan memberi suasana teduh;
- bb. Tanaman Hias, adalah segala tanaman yang memiliki daun, bunga, buah, bentuk batang dan dahan yang menarik serta memiliki nilai seni dan keindahan;

- cc. Kebersihan, adalah kegiatan kebersihan jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, pengum-pulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di dalam Kota Mojokerto;
- dd. Kegiatan Kebersihan, adalah penyapuan, pengerukan wallet, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun dari Transfer Dipo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- ee. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah Rukun Tetangga dalam wilayah Kota Mojokerto;
- ff. Rukun Warga, selanjutnya disngkat RW, adalah Rukun Warga dalam wilayah Kota Mojokerto.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan lingkungan dalam wilayah Kota Mojokerto, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan peran serta masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan raya, tempat-tempat umum dan saluran-saluran umum ditepi jalan raya;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - Pengadaan, pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
 - d. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, secara tertib dan aman;
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimak-sud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kebersihan persil, jalan kampung dan saluran pematusan persil, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman;
 - b. Menampung sampah yang berasal dari tiaptiap persil kedalam kotak sampah dan kegiatan memusnahkan sampah secara tertib dan aman;
 - c. Melakukan pengumpulan sampah dan pengadaan alat pengumpul serta pengangkutan sampah secara tertib dan aman;
 - d. Pengadaan dan pemeliharaan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran pematusan lainnya.
 - (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan koordinasi pengurus RT atau RW di wilayah masing-masing;
- (5) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Walikota dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. kotak-kotak sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
- b. alat pengumpul dan pengangkut sampah ;
- c. saluran untuk membuang air kotor, tempattempat mandi, cuci dan kakus umum, serta saluran pematusan lainnya.

Pasal 4

(1) Pemilik atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah di lingkungan persil maupun bangunannya dan harus membuang sampah di kotak sampah tersebut;

- (2) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel, yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan mengganggu masyarakat sekitarnya membuat filter untuk menyaring dan menetralisir sampah tersebut ;
- (3) Kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi dalam Kota Mojokerto, harus dilengkapi dengan kotak sampah;
- (4) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan;
- (2) Setiap pemilik atau pemakai persil bangunan yang berada di sepanjang tepi jalan raya, harus membantu memelihara kebersihan berm (bahu jalan) dan trotoar jalan sepanjang lebar halaman persilnya.

BAB III

KETENTUAN PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PEMUSNAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN SALURAN DAN TROTOAR

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan sampah dan kotoran di jalan raya, tempat umum, kebersihan saluran umum dan kebersihan trotoar menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Pengumpulan sampah di persil, saluran pematusan persil, saluran umum ditepi jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman menjadi tanggung jawab di bawah koordinasi RT atau RW;
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah di lingkungan pasar menjadi tanggung jawab pengelola pasar;
- (4) Pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pemakai persil atau bangunan

Pasal 7

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah;
- (2) Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya.

Pasal 8

Bagi sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda berbahaya lainnya, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan serta retribusinya, diatur tersendiri oleh Walikota.

. Londesto differences establis Pemilik atau pemakai persil bangunan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M³ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta jasa Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan membayar retribusi pengangkutan sampah.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah dijalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau dan persil orang lain kecuali dalam kotak sampah, dalam tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan sampah akhir;
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang berupa potongan pohon, tanah, lumpu, sisa-sisa bahan bangunan, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, sesuatu yang mudah meledak dan terbakar, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah industri, dan benda-benda lain yang membahayakan, kedalam kotak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
- (3) Setiap orang dilarang membuang kotoran manusia, kotoran hewan ke dalam saluran umum, tempat-tempat umum dan pada tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya digunakan untuk itu.

BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN BANGUNAN
SERTA HALAMAN

- (1) Pemilik atau pemakai bangunan bertanggung jawab atas kebersihan dan atau keindahan bangunan serta halaman masing-masing;
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemakai atau pemilik bangunan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Sebelum mendirikan, merubah atau menambah fisik bangunan harus meminta dan mendapat izin terlebih dahulu kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. Membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada diluar persil paling lambat 1 X 24 jam;
 - c. Senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman dari kerusakankerusakan dengan cara memperbaiki atau membongkarnya;
 - d. Melengkapi bangunan dengan kamar mandi, w.c, septick tank, sumur resap-an, saluran pembuang air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, ruang terbuka hijau terutama bagi bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor sekolah, rumah sakit, pasar dan bangunan untuk tempat umum lainnya;
 - e. Membuang air limbah dapur, mandi dan cuci harus kedalam sumur resapan, kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum;
 - f. Pemasangan lampu penerangan di teras atau halamannya, sehingga mampu menerangi luas jalan sepanjang lebar persilnya;
 - g. Mengadakan pengapuran atau pengecatan dinding bangunan dan pagar halaman, terutama yang langsung berbatasan dengan jalan umum, sekurang-kurangnya sekali

- g. Bertempat tinggal atau tidur ditepi jalan, tempat-tempat umum, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat lain yang dilarang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. Menggunakan jalan umum untuk menaruh atau memarkir kendaraan truck, bus, atau kendaraan berat lainnya, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- i. Memarkir kendaraan, berjalan atau menaruh barang-barang diatas trotoar.
- (3) Untuk menjaga kebersihan dan keindahan, maka barang siapa yang mengerjakan dan atau bertanggung jawab atas pembuatan, penggalian atau perbaikan jalan, saluran, trotoar atau bangunan lainnya, berkewajiban membersihkan bahanbahan dan atau sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak selesainya pekerjaan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal-pasal 4,5,9, 10, 11 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 5/E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan dan keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus-menerus, baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat sendiri demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Mojokerto, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu, maka perlu pengaturan cara-cara penyelenggaraannya yang mencerminkan kegotongroyongan sebagai usaha bersama yang selaras dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan kota.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Kota Mojokerto, sudah tidak sesuai dan tidak memadai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan, karena itu perlu penyempurnaan dan peninjauan kembali secara keseluruhan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksa-nakan oleh Pemerintah Kota.

		ayat (3)	:	Memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
		ayat (4)	:	RT/RW mengkoordinir pelaksanaan kegi- atan masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan di wilayahnya masing-masing.
		ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal	3		:	Cukup jelas
Pasal	4	ayat (1)	:	Dikandung maksud agar pemilik atau pemakai persil maupun bangunan menyediakan kotak sampah dan dilarang membuang sampah diluar bak sampah.
		ayat (2)	:	Dimaksud untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat sekitarnya.
		ayat (3)	;	Cukup jelas
		ayat (4)	:	Ketentuan ini perlu untuk mendidik para pedagang agar ikut serta menjaga kebersihan.
Pasal	5	ayat (1)	:	Cukup jelas
		ayat (2)	:	Pemilik atau pemakai persil dan bangunan ditepi jalan raya perlu ikut serta membantu dan memelihara Kebersihan berm dan trotoar jalan raya di sekeliling tempat tinggalnya.
Pasal	6		:	Cukup jelas
Pasal	7	ayat (1)	:	Penempatan kotak sampah harus ditempat yang memudahkan bagi Petugas untuk mengambil sampah.
		ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	8		:	Cukup jelas
Pasal	9		;	Cukup jelas
Pasal	10	ayat (1)	:	Cukup jelas
		ayat (2)	;	Larangan ini perlu agar tidak menyulitkan dan membahayakan pembuangan sampah
		ayat (3)	:	Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Pemilik atau pemakai bangunan harus selalu mengusahakan kebersihan dan keindahan bangunannya, termasuk didalamnya halaman atau lingkungan sekitarnya.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan agar tempattempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau akan selalu tertib dan indah.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan selesainya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (3), ialah bahwa pekerjaan tersebut secara fisik yang merupakan bagian pekerjaan keseluruhan telah selesai dikerjakan, sehingga tidak mengganggu kebersihan

dan keindahan.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 17: Cukup jelas